

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang. Pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan – aturan pelaksanaannya.

Pajak dipungut oleh Negara baik secara Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib atas orang pribadi atau badan pada Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Dimana Pajak Daerah merupakan sumber Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang mempunyai peranan sangat strategis dalam meningkatkan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) melalui sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur pada Undang – Undang No. 28 tahun 2009 , Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan. Melalui situs web BPKPD 2021 melaporkan bahwa jumlah dari obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 669.871. Dimana jumlah obyek Pajak Bumi dan Bangunan berada

pada peringkat pertama yang menandakan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan faktor pemasukan bagi Negara yang sangat berpotensi dibanding sektor pajak lainnya. Namun dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh oleh Daerah, masih banyak kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah menjadi kewajibannya.

Maka peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan diberi pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah dan Aparatur pajak hanya berkewajiban memberi arahan, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia.

Dengan menganut *Self Assessment System*, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sehingga terjadi tunggakan pajak. Maka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perlu ditindak lanjuti dengan dilakukan penagihan pajak yang memiliki hukum yang memaksa.

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.7/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah menyatakan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian hal agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dengan cara melakukan

penagihan seketika dan sekaligus, dan juga memberitahukan dengan surat paksa ataupun mengusulkan pencegahan.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Dari latar belakang diatas, maka terdapat tujuan studi lapang dari penulisan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Mengetahui mekanisme penagihan Pajak Bumi dan bangunan di kota Surabaya.
2. Mengetahui cara penghitungan Pajak Bumi dan bangunan di kota Surabaya.
3. Mengetahui target dan realisasi Pajak Bumi dan bangunan selama tahun 2017 – 2020 di kota Surabaya.
4. Mengetahui hambatan saat melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka terdapat beberapa manfaat penelitian diantaranya :

1. Bagi Penulis

Memberikan gambaran kepada penulis tentang hubungan antara teori dan penerapannya serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan penulis menjadikan bukti dalam proses pencapaian target dan perealisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya selama 4 tahun berjalan. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan

menjadi sumber Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Serta Penelitian dilakukan untuk menambah pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian lainnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Dari manfaat studi lapang diatas, maka ruang lingkup studi lapang ini yaitu membahas mengenai Mekanisme Penagihan Dan Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. Penulis melakukan kegiatan observasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya yang beralamat di Jl. Jimerto No. 25 - 27, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, kota Surabaya, Jawa Timur.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup studi lapang diatas, adapun pembahasan berikutnya yaitu cara penulis mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Dilakukan dengan cara tatap muka dengan narasumber. Seiring dengan berjalannya teknologi, wawancara dapat dilakukan melalui media – media tertentu, seperti telepon, whatsapp, email.

2. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara mempelajari proses kerja selama melakukan penelitian. Cara tersebut untuk mendapatkan data Badan Instansi

dan juga ikut terjun langsung dilapangan untuk ikut melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Studi Dokumen

Pengumpulan data berdasarkan dokumen yang didapat dari Badan Instansi dan juga melihat ataupun mengalami secara langsung saat melakukan penelitian. Proses tersebut berguna bagi penulis untuk menjadi bahan analisa.



Gambar 1
Kegiatan observasi kepada wajib pajak